

WASIAT DARURAT DI MASA PANDEMI
(Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata
Perspektif Hukum Islam)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**TITIS CAHYANINGRUM
NIM. 1817302084**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**WASIAT DARURAT DI MASA PANDEMI
(Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata
Perspektif Hukum Islam)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**TITIS CAHYANINGRUM
NIM. 1817302084**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Titis Cahyaningrum

NIM : 1817302084

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Wasiat Darurat Di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Titis Cahyaningrum

NIM. 1817302084



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

**WASIAT DARURAT di MASA PANDEMI (Studi Ketentuan Pasal 948 dan
Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)**

yang disusun oleh Titis Cahyaningrum (NIM. 1817302084) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji 1

Sekretaris Sidang/ Penguji 2

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Penguji 3/ Pembimbing

Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 21 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 1951224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Titis Cahyaningrum

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Titis Cahyaningrum

NIM : 1817302084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : **WASIAT DARURAT di MASA PANDEMI (Studi Ketentuan Pasal 948 dan 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Mei 2022

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906200003 1 002

WASIAT DARURAT di MASA PANDEMI (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)

TITIS CAHYANINGRUM

NIM: 1817302084

ABSTRAK

Penelitian ini diambil dari permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan pasien covid-19 dalam melaksanakan hak keperdataannya mengenai pembuatan wasiat, tenaga kesehatan dan pasien covid-19 tidak dapat membuat wasiat sebagaimana mestinya yaitu dengan menggunakan surat di hadapan notaris dan menghadirkan dua saksi, sebab keadaannya yang harus isolasi dari masyarakat untuk menghindari penularan covid-19. Skripsi yang berjudul “**Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)**” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana ketentuan wasiat darurat menurut Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata, bagaimana analisis wasiat darurat dimasa pandemi (studi ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok kajian atau pembahasan mengenai wasiat dalam Hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata, mengenai pembuatan wasiat darurat di masa pandemi dapat dilakukan dengan menulis surat wasiatnya sendiri dihadapan pegawai atau pejabat rumah sakit dan dihadiri oleh dua orang saksi, namun pada Pasal 949 KUH Perdata memberikan solusi bahwa orang yang ingin membuat surat wasiat darurat sebagaimana Pasal 948 KUH Perdata boleh hanya menghadirkan sekurang-kurangnya seorang saksi. Namun agar keabsahan wasiat darurat ini sempurna, maka wasiat ini perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Peninggalan Harta agar menjadi akta yang otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Analisis mengenai wasiat menurut KUH Perdata dan Hukum Islam tidak ada persamaan dan perbedaan yang signifikan, sehingga menurut penulis wasiat baik menurut KUH Perdata dan Hukum Islam masih tetap berlandaskan kemaslahatan sosial.

Kata Kunci : Wasiat Darurat, Pandemi Covid-19, KUH Perdata, Hukum Islam

MOTTO

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah Swt, dan jangan patah semangat”

(HR. Muslim : 2664)

“Susah, tapi bismillah”

(Fiersa Besari)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Mawardi, M.Ag. Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, S.H,I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Muchimah, S.H.I., M.H selaku kordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Bachrul Ulum, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena saya telah mampu melewati dan menyelesaikan skripsi ini dengan tenang dan tidak bermalas-malasan.
15. Kedua orang Tua saya Bapak Syamsuddin dan Ibu Sumyati , skripsi ini sebagai bentuk dedikasi saya kepada Almarhum bapak saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan, terimakasih untuk ibuku tercinta yang senantiasa tak henti memberikan doa serta dukungannya baik dukungan moril maupun materil, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu saya yang sudah bertanggungjawab dan mampu menghantarkan saya menyanggah tittle Sarjana Hukum.
16. Kakak-kakak saya Ade Fitri Maulina dan Dimas Pratama, yang telah banyak memberi dukungan, inspirasi, motivasi dalam perjalanan menuju proses dewasa.
17. Kepada keluarga kedua saya Bapak Sapawi dan Ibu Kuswati tercinta serta saudara-saudara saya, yang senantiasa tak henti memberikan doa yang tiada henti, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan baik secara moril maupun materil.
18. Terimakasih teman-teman seperjuangan (Viviani Milenia, Citra Fatimatuz Zahra, Istinganah Mukaramah, Maemunah, Dita Cahyatingsih), yang telah menemani saya berproses di kampus, melewati getirnya kehidupan perkuliahan

yang selalu menjadi motivasi besar saya dalam penyelesaian skripsi ini, dan yang telah memberikan semangat yang tiada henti agar skripsi ini dapat terselesaikan, *see you again somewhere some time.*

19. Terimakasih teman-teman seperjuangan HKI B 2018 yang telah menemani saya dalam berproses di kampus.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Purwokerto, 17 Mei 2022

Penulis,



Titis Cahyaningrum

NIM. 1817302084



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal Panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— ' /	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
------	-------------	------	--------	---------

Fathah dan Ya	Ai	a dan i	بينكم	Bainakum
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	Qaul

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	تأنيب ditulis <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

Bila dihidupkan karena beragkat dengan kata lain, ditulis t:

الوصية	Ditulis Al-waṣyatu
--------	--------------------

D. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf Qomariyah

الموت	Ditulis almautu
الوصية	Ditulis al-waṣyatu
للوالدين	Ditulis al-walidaini
المتقين	Ditulis al-mutaqqin

E. Singkatan

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Covid-19	: Corona Virus 2019
BHP	: Balai Harta Peninggalan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DALAM KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata	16
1. Pengertian Wasiat Dalam KUH Perdata.....	16
2. Dasar Hukum Surat Wasiat Menurut KUH Perdata.....	17
3. Jenis-jenis Surat Wasiat Menurut KUH Perdata	18
4. Pembagian Pembuatan Surat Wasiat Dalam KUH Perdata.....	21
5. Syarat-syarat Wasiat Dalam KUH Perdata.....	23
6. Isi Surat Wasiat Dalam KUH Perdata	29
7. Pelaksana Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan Dalam KUH Perdata	34
8. Akta Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata	38

9. Prosedur Pembuatan Wasiat, Pembatalan Wasiat dan Akibat Hukumnya	40
10. Wasiat Darurat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...	45
B. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat Menurut Hukum Islam	53
1. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Islam dan Dasar Hukum Wasiat .	53
2. Hukum Wasiat Dalam Hukum Islam.....	56
3. Rukun dan Syarat Wasiat Dalam Hukum Islam.....	58
4. Mekanisme Pembuatan Wasiat Dalam Hukum Islam	59
5. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat Dalam Hukum Islam.....	61
6. Wasiat Darurat Menurut Kompilasi Hukum Islam	63
7. Hikmah Wasiat Dalam Hukum Islam.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	65
2. Pendekatan Penelitian	65
3. Sumber Data	66
4. Metode Pengumpulan Data	67
5. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data	68
BAB IV ANALISIS KETENTUAN WASIAT DARURAT DALAM PASAL 948 DAN PASAL 949 KUH PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Analisis Mengenai Ketentuan Wasiat Darurat Dalam Pasal 948 dan Pasal 949 Kitab Undang-undang Hukum Perdata	69
B. Analisis Pembuatan Wasiat di Masa Pandemi (Menurut Pasal 948 dan Pasal 949 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perspektif Hukum Islam).....	73
1. Ada beberapa persamaan wasiat menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, diantaranya :	73
2. Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata :	75
3. Perbedaan Wasiat Darurat Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 205 dan 206 dengan Pasal 948 dan 949 KUH Perdata.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Lampiran 2	Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 6	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 7	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 8	Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 9	Sertifikat PPL
Lampiran 10	Sertifikat KKN
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi penyakit menular yang membahayakan yaitu Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan.¹ Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan beberapa pihak yang rentan dengan resiko kematian covid-19 seperti tenaga kesehatan maupun maupun pasien covid-19. Beberapa orang berinisiatif untuk membuat surat wasiat saat sedang isolasi di rumah sakit. Wasiat, disebut juga dengan *testament* adalah dokumen hukum di mana seseorang menentukan apa yang terjadi pada harta miliknya setelah dia meninggal. Orang yang memiliki harta benda mungkin menginginkan hartanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli warisnya. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana menimpang ketentuan hukum waris, hal ini diperbolehkan sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya.²

Keadaan darurat merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh

¹Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19)", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*. Vol. 2. No. 1. 2020, hlm. 5.

²Joshua Lay, "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPerdara," *Lex Privatum VII*, No.3. 2019, hlm. 128

faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Menurut Carl Schmitt, dalam Binsar Gultom yang tampil sebagai yuris Jerman, mengadvokasikan pemikiran bahwa “hukum yang berlaku dalam keadaan normal dapat dikesampingkan atau ditunda keberlakuannya, diganti dengan keadaan darurat yang diberlakukan oleh Presiden.”³

Hal ini berarti bahwa dalam keadaan darurat atau yang tidak normal semua tindakan yang bersifat luar biasa yang sangat diperlukan dapat dibenarkan untuk dilakukan untuk mencegah timbulnya ancaman bahaya atau untuk menanggulangi dampak keadaan bahaya ini serta memulihkan kondisi negara pada kondisi normal seperti sediakala, demi mempertahankan integritas negara dan melindungi warga negaranya.⁴ Hakikat darurat dalam hukum islam yaitu kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban, jika tidak melakukan yang dilarang ia akan celaka atau binasa, atau badannya, hartanya, kehormatannya akan terkena mudarat.⁵

Sebelum membahas mengenai pembuatan wasiat, perlu diketahui lebih dahulu mengenai apa itu wasiat. Wasiat atau yang disebut dengan *testament*, adalah suatu akta yang berisi suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dia kehendaki terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut

³ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010) hlm.1.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 150

⁵ Nur Asia Hamzah, “Darurat Memperbolehkan Yang Dilarang”. *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 11. No. 2. 2020, hlm. 35.

olehnya.⁶ Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Sebagai ungkapan seseorang atau beberapa orang yang menjadi ahli waris menjadi ahli waris untuk bagian harta, tetapi juga dapat mengatur mengenai hal lain, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang. Undang-undang menuangkan kehendak terakhirnya menjadi suatu akta yang sangat pribadi.⁷

Dalam hal ini seseorang yang akan menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi pertikaian/perebutan antar saudara perlu menyampaikan pesan kepada seseorang dibutuhkan melakukan wasiat, supaya tidak ada pertikaian antar keluarga dimasa yang akan datang. Hukum Islam mengenai wasiat didasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam atau Islamic Legal System. Salah satu seseorang pemerhati Hukum Islam berpendapat bahwa Hukum Islam mengenai wasiat lebih didasarkan pada hadis dari pada Al-Qur'an.⁸ Wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti Tausiyah, kata kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasihat dan juga diartikan menyari'atkan.⁹ dalam pengertian fikih (hukum Islam) wasiat menurut Al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj. R Subekti dan R tjitrosudibio, Cetakan 25, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 232.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 340.

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

⁹ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), hlm.43.

sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela dapat berupa benda atau manfaatnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matinya orang yang berwasiat.¹⁰ Sebagian ahli fiqh mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah orang yang berwasiat wafat. Sedangkan wasiat menjadi hak yang diterima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya diselesaikan.

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai apakah membuat wasiat itu hukumnya wajib atau hanya dianjurkan bagi siapa yang cukup memiliki banyak harta, atau mempunyai perhitungan dengan orang lain dalam perdagangan atau amanat yang ditipkan kepadanya dan sebagainya. Wasiat hukumnya menjadi wajib apabila suatu kewajiban (berkaitan dengan hak Allah atau hak dengan manusia lain) yang wajib dilaksanakan, sehingga khawatir jika ada wasiat yang tidak disampaikan kepada orang yang berhak.¹¹

Hukum wasiat yaitu sunnah atau dianjurkan dalam beberapa perbuatan tabarru (pendekatan diri kepada Allah) yaitu dengan mewasiatkan sebagian harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak saudara yang kurang mampu (terutama yang tidak menerima harta warisan) atau

¹⁰ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat*, hlm. 45-46.

¹¹ M Bagir Al Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 23

orang-orang sholeh yang memerlukan, atau untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat seperti untuk membangun lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga sosial.¹²

Syarat-syarat wasiat dalam hukum Islam yang *Pertama*, pemberi wasiat adalah kelayakan dalam melakukan kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang diakui. Keabsahan kemampuan ini didasari oleh akal, kedewasaan dan tidak dibatasi oleh kebodohan atau kelalian. Jika pemberi wasiat itu orang yang kurang kemampuannya, misalnya karena masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi maka wasiat ini tidak sah. *Kedua*, adalah penerima wasiat harus jelas nama dan alamatnya, cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh orang yang memberi wasiat. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat dengan pembunuhan yang diharamkan. Pada pasal 194 (1) KHI dijelaskan terhadap pembuatan wasiat yang menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada lembaga atau orang lain.”¹³

Sedangkan menurut KUH Perdata, syarat kesanggupan seseorang untuk membuat wasiat atau menikmati manfaat dari surat tersebut terdapat dalam Pasal 895 sampai dengan 912 yang antara lain menyatakan bahwa seseorang harus berakal budi untuk membuat atau mencabut surat wasiat,

¹² Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam*, Terj. Nurul Mukhlis (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009), hlm. 175.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

dan yang belum dewasa harus berakal budi. Seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Maka jika hal ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dalam keadaan darurat, seperti halnya karena adanya pandemi wabah Virus Corona maka untuk membuat wasiat dengan menggunakan surat di hadapan notaris dan dihadapkan dengan adanya dua orang saksi akan menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat ini karena masa pandemi wabah yang menular sehingga sulit untuk mengundang banyak orang dalam menentukan wasiat, keadaan darurat ini mewajibkan semua orang untuk berjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan dalam hal ini wasiat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kejanggalan kepada seseorang yang belum tersampaikan oleh penerima wasiat, dengan wasiat seseorang juga dapat menyelamatkan hartanya agar tidak diperebutkan dan untuk menghindari pertikaian antara keluarga di kemudian hari. Wasiat sama dengan sebab semua tabarru yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala diakhirat.¹⁴

Di masa pandemi Covid-19 ini tidak semua pihak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan dan pasien covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien covid-19 tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain atau dapat dikatakan harus menjalani isolasi dari masyarakat karena adanya resiko penularan covid-19.

¹⁴ Aprilia, Anisah. "Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. 2020, hlm. 405.

Sebab keadaannya, tenaga kesehatan dan pasien covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana tenaga kesehatan dan pasien covid dapat melaksanakan hak keperdataannya yaitu membuat wasiat di keadaan yang tidak dapat bertemu langsung dengan notaris. Apakah terdapat solusi atau alternatif dari bentuk wasiat yang dapat dibuat tanpa harus bertemu dengan notaris sehingga dapat diterapkan dimasa pandemi.

Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat pentingnya pemenuhan hak keperdataan bagi seseorang sebagai subjek hukum. Pembuatan wasiat di masa pandemi ini merupakan suatu permasalahan yang baru karena penyakit pandemi merupakan suatu hal yang langka terjadi di dunia. Ada beberapa tenaga kesehatan yang membuat wasiat ini dan beberapa tokoh publik yang sedang isolasi membuat wasiat di masa pandemi ini, salah satunya warga asal Bandung yang bernama Taufik, ia membuat surat wasiat ketika terinfeksi covid-19 yang berisi mengenai catatan hutang-hutang yang bersifat kecil dan hutang-hutang yang bersifat besar dan Taufik meminta kepada orang-orang untuk memaafkan kesalahannya pada orang-orang yang tertulis dalam isi surat wasiat tersebut.¹⁵ Belum begitu banyak penelitian yang membahas Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata tentang wasiat darurat, sehingga nantinya penelitian ini dapat diterapkan di masa pandemi ini dan menjadi solusi pilihan kepada tenaga kesehatan serta pasien

¹⁵ Restu Nugraha, "Cerita Penyintas Covid-19 di Padalarang" (Ayo Bandung. Com, 13 Agustus 2021).

covid-19 yang hendak membuat wasiat tanpa bertemu dengan notaris dan hanya ada seorang saksi sehingga tetap memiliki keabsahan hukum. Demikian penelitian ini akan membahas mengenai “Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)”. Dalam hal ini, penulis mengkaji pasal-pasal yang ada di dalam KUH Perdata mengenai ketentuan-ketentuan wasiat yang bisa diterapkan dalam keadaan darurat dan ketentuan wasiat dalam hukum islam sebagai peninjaunya.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis perlu memandang untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni:

1. Wasiat Darurat adalah wasiat yang dapat dibuat di keadaan darurat seperti pada saat Pandemi Covid-19 ini. Wasiat darurat juga bisa dibuat oleh prajurit tentara yang sedang perang, orang yang sedang dalam perjalanan laut, orang yang terkena penyakit menular, pembrontakan, gempa bumi atau bencana lainnya.¹⁶
2. Pasal 948 KUH Perdata berbunyi “Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit pes atau penyakit lain yang menular,

¹⁶ Anisah Aprilia, Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19. Fakultas Hukum: Universitas Pembangunan National Veteran Jakarta. Hlm. 412

perhubungan antara tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

3. Pasal 949 KUH Perdata berbunyi “Segala surat wasiat yang di buat menurut tiga pasal yang lalu, harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, oleh mereka di hadapan siapa surat itu dibuat oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi. Jika si yang mewariskan atau salah seorang saksi menerangkan tak dapat menulis atau beralangan menandatangani, maka keterangan itu, seperti sebab-sebab alangan itu harus tegas di tulis di dalam akta”.¹⁷
4. Hukum Islam (Syariat Islam) menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqih hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Ketentuan Wasiat Darurat Menurut Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata?

¹⁷ Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (PT Balai Pustaka : Jakarta), hlm. 249

¹⁸ Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama: 2017), hlm.

2. Bagaimana Analisis Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari Ketentuan Wasiat Menurut Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata, serta mengetahui hasil dari Analisis Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam).

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang ketentuan wasiat darurat dan analisis wasiat darurat dalam KUH Perdata Perspektif Hukum Islam.
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya untuk tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 dan pasien isolasi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis

yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema “Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulisan ini antara lain:

Skripsi yang ditulis Andriawan pada tahun 2013, dengan judul “Pelaksana Wasiat Menurut Kuhperdata di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”, dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus menerangkan tentang pelaksanaan surat wasiat dan faktor-faktor dalam berwasiat menurut Kuhperdata dan menurut pandangan kompilasi hukum Islam.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya pada tahun 2008, dengan judul “Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Bakti Sukoharjo”, dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut lebih fokus ke arah kedudukan

¹⁹Andriawan. “Pelaksana Wasiat Menurut KUHperdata di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)” (Skripsi- UIN Alauddin makassar- 2013).

notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat dan tugas wewenang notaris apabila terjadi peksanaan testament dan pencabutan testament.²⁰

Skripsi yang ditulis Fikri Saputra Naipospos pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini tampak lebih fokus pada ketentuan wasiat dalam hukum Islam dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan di bawah tangan, terbukti dari rumusan masalah dan jawaban pasal.²¹

Skripsi yang ditulis Khuzeri pada tahun 2010, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)” dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian lebih fokus ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat yang dibuat dalam perjalanan di laut.

22

Skripsi yang ditulis Siti Rojanah, dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Pembutan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam)”. Dari rumusan masalah dan jawaban

²⁰ Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, *Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Baki Sukoharjo*” (Skripsi- Muhammadiyah Surakarta-2008)

²¹ Fikri Saputra Naipospos, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (skripsi- Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul-2018)

²² Khuzaeri, judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)*” (skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo-2010)

tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai

Pembuatan surat wasiat di masa darurat menurut KHI.²³

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andriawan	Pelaksana Wasiat Menurut Kuhperdata di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai wasiat	Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan wasiat menurut KuhPerdata ditinjau dari KHI, sedangkan penulis membahas mengenai pasal-pasal wasiat yang bisa diterapkan dalam keadaan darurat dalam Kuhperdata
2.	Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya	Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Bakti Sukoharjo	Sama-sama membahas mengenai wasiat	Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat.
3.	Fikri Saputra Naipospos	Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi	Sama-sama membahas mengenai wasiat	Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena skripsi ini membahas mengenai wasiat di bawah tangan

²³ Siti Rojanah, *Analisis Masalah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam*. (Skripsi-Universitas Negeri Sunan Ampel-2019)

		Hukum Islam”		menurut Kompilasi Hukum Islam.
4.	Khuzeri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)	Sama-sama membahas mengenai wasiat	Namun dalam skripsi ini pembahasannya lebih ke arah ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut. Berbeda pasal yang diteliti dengan penelitian ini.
5.	Siti Rojanah	Analisis Masalah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai wasiat	Namun dalam skripsi ini yang dibahas ialah pembuatan wasiat dalam keadaan darurat menurut Pasal 205&206 Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini karena berdasarkan pasal 948&949 KuhPerdata.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas “Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam)”.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas mengenai permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk itu diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi penelitian ini.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teori yang berisi tentang Wasiat Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perspektif Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan pokok masalah mengenai Analisis Wasiat Darurat di Masa Pandemi (Studi Ketentuan Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata) Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari bab pertama sampai bab keempat, pada bab ini juga berisi saran kepada para pihak terkait.

BAB II

TINAJUAN UMUM TENTANG WASIAT DALAM KUH PERDATA

DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Pengertian Wasiat Dalam KUH Perdata

Sebuah wasiat (*testament*) adalah pernyataan seseorang keinginan mereka setelah kematian. Pada hakikatnya surat wasiat hanya dibuat oleh satu pihak (*eenzijdig*) dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pembuatnya. Penarikan (*herroepen*) dapat dilakukan secara formal (*uitdrukkelijk*) atau secara informal (*stilzwijgend*).

“Wasiat adalah sesuatu yang memuat keterangan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau yang terjadi pada waktu meninggalnya dan dapat dicabut olehnya” menurut Pasal 875 BW. Sedangkan Pasal 874 KUH Perdata mengatur bahwa semua harta peninggalan orang yang meninggal pada hakekatnya adalah milik ahli warisnya. Sebuah keputusan hukum telah dibuat terhadap ini dengan wasiat, menurut hukum.²⁴

Wasiat (*testament*) harus ditulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Akta ini terdiri dari pernyataan kehendak tindakan hukum sepihak, yang menunjukkan bahwa pernyataan itu dibuat hanya oleh satu pihak. Dengan istilah lain, wasiat adalah pernyataan yang

²⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 105.

dibuat setelah seseorang meninggal tentang sesuatu. Akibatnya, wasiat baru akan berlaku setelah ahli waris meninggal dunia.²⁵

Dari pengertian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat menurut KUH Perdata adalah :

- a. Menurut perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali
- b. Menurut kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri-ciri pokok dari testament/ surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun kepentingan pihak ketiga dalam suatu akte (Pasal 930 BW).

2. Dasar Hukum Surat Wasiat Menurut KUH Perdata

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewujudkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang.

Pasal 874 BW, yang mengatur bahwa “seluruh harta warisan orang yang meninggal dunia adalah milik semua ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, hanya dengan wasiat belum diambil keputusan hukum”, merupakan dasar hukum bagi suatu akan (testamentair).

²⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 106.

3. Jenis-jenis Surat Wasiat Menurut KUH Perdata

Surat wasiat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori menurut ketentuan Pasal 875 KUHPerdata:

a. Surat wasiat menurut bentuknya

Surat wasiat menurut pembuatannya. Ada tiga macam wasiat menurut aturan Pasal 931 KUHPerdata:

1) Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis)

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis oleh pewaris dan ditandatangani olehnya. Surat wasiat olografis harus disimpan di notaris, menurut Pasal 931 KUHPerdata (BW). Penitipan harus dilakukan bersama-sama dengan notaris yang mengadakan akta titipan, yang kemudian harus ditandatangani oleh notaris yang menyimpan wasiat, ahli waris yang membuat wasiat, dan dua orang saksi yang hadir dalam acara tersebut. Jika surat wasiat yang disimpan pada notaris dalam keadaan ditutup atau tersampul, maka akta penyimpanan harus dibuat di atas kertasnya sendiri, dengan catatan pada sampul itu pemberi wasiat bahwa amplop itu berisi wasiatnya, kemudian ditandatangani. Sementara akta dapat dibuat dalam keadaan terbuka, segala sesuatunya harus dilakukan di hadapan notaris dan saksi-saksi.

2) Surat wasiat tak rahasia (*Openbaar Testament*)

Menurut Pasal 938 (1) KUH Perdata, wasiat terbuka adalah wasiat yang harus ditandatangani di depan notaris dan dua orang

saksi. Ahli waris kemudian menyampaikan wasiatnya kepada notaris, yang kemudian menulis dengan kalimat yang lugas dan tidak ambigu sesuai dengan wasiat ahli waris. Notaris kemudian membuat akta yang harus ditandatangani oleh Notaris, ahli waris, dan saksi.

3) Surat wasiat rahasia (*Geheim*)

Surat wasiat (*geheim*) adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sendiri, ditandatangani dan dimasukkan dalam sampul tertutup, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, menurut Pasal 940 KUHPerdara.

Ahli waris kemudian menjelaskan di depan notaris bahwa apa yang ada di sampul itu adalah wasiatnya, dan bahwa dia atau orang lain yang mengarangnya. Kemudian, dalam bentuk akta superscriptie, yang dapat ditulis pada sampul wasiat atau di atas kertasnya sendiri dan ditandatangani oleh ahli waris, notaris, dan saksi, dibuat akta notaris.

b. Surat wasiat menurut isinya.

1) Surat wasiat pengangkatan waris

Surat wasiat untuk pengangkatan ahli waris, menurut Pasal 954 KUH Perdata (BW), adalah surat yang memuat wasiat atas nama orang yang menghendaki (pewaris) memberikan seluruh atau sebagian hartanya kepada seseorang atau lebih. jika dia mati. Ahli waris (*testamentaire erfgenaam*) dan ahli waris wasiat adalah ahli waris

yang mewarisi semua hak dan kewajiban pewaris yang meninggal. Ahli waris yang berbeda dengan gelar yang sama (onder elgemene titel).

2) Surat wasiat hibah

Sebuah wasiat (hukum) atau hibah juga termasuk dalam wasiat (*testament*). Wasiat adalah pemberian dari seseorang, sedangkan badan hukum dapat diberikan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Sesuatu hak lain terhadap *boedel*.
- b. Hak “*Vruchgebriut*” atas sebagian atau seluruh warisa.
- c. Seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya seluruh benda yang bergerak.
- d. Satu atau beberapa benda tertentu.

Orang yang menerima “*legaat*” yang disebut dengan “*legatarais*” bukanlah ahli waris, dan tidak menggantikan hak dan kewajibannya (yang penting tidak wajib membayar hutangnya). Ia hanya mempunyai kekuasaan untuk menuntut agar semua ahli waris menyerahkan atau menggunakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Ketika seorang pembuat undang-undang mendapat banyak benda, ia mungkin diwajibkan untuk menyerahkan salah satunya kepada orang lain yang disebutkan dalam surat wasiat. *Suclegaall*

²⁶ Subekti, Hukum Acara Perdata (t.t. Airlangga, 2008), hlm. 88.

adalah pemberian suatu benda yang harus dikumpulkan dari badan hukum.²⁷

Setelah kematian orang tua, masalah hibah wasiat, yang merupakan operasi baru, akan berlaku. Berikut ini adalah maksud dan tujuan hibah secara luas:

1. Ahli harus mendistribusikan harta penilaian pewaris atau pemberi wasiat di bawah hibah wasiat.
2. Dengan hibah wasiat, ahli waris atau pemberi wasiat mengumumkan harta warisan secara tertulis. Misalnya, hal-hal dengan hak sende dan yang serupa.²⁸

4. Pembagian Pembuatan Surat Wasiat Dalam KUH Perdata

a. Surat Wasiat Yang Dibuat di Luar Negeri

Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dapat membuat surat wasiat menurut ketentuan Pasal 945 KUHPerdata yang berbunyi:

- 1) Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri hanya dapat membuat wasiat melalui akta otentik dan mengikuti proses yang wajar di negara tempat wasiat itu dibentuk. Sementara itu berhaklah ia dengan surat wasiat di bawah tangan mengambil sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti yang diatur Pasal 935 KUH Perdata.

²⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm.33

²⁸ Sudarsono, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta : Grafika, 1991) hlm, 35.

Dengan demikian, seorang warga negara Indonesia, dimungkinkan membuat surat wasiat di luar negeri dengan akta di bawah tangan. Di luar negeri pembuatan surat wasiat dilakukan di hadapan konsul atau dihadapan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk itu konsul atau perwakilan tersebut dapat melakukan tindakan yang lazim dikerjakan notaris.

2) Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Luar Biasa

Tentang Pembuatan testament ini diatur dalam Pasal 946, 947 dan 948 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 946 KUH Perdata, di sebutkan bahwa dalam keadaan perang seorang prajurit atau seseorang yang bekerja pada angkatan bersenjata bisa membuat testament di hadapan seorang perwira, bisa juga dilaksanakan di hadapan pejabat tinggi di lingkungan itu dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Berdasarkan pasal 947 KUH Perdata bahwa, seorang yang sedang berlayar ditengah lautan, bisa juga membuat testament dihadapan kapten kapal dengan dihadiri oleh dua orang saksi, menurut pasal 948 KUH Perdata, suatu daerah terpencil dimana terputus hubungan lalu lintasnya karena bencana alam atau terjangkitnya suatu penyakit atau wabah penyakit, bisa membuat suatu testament di hadapan pamong praja.

Dalam hal situasi luar biasa diatur dalam Pasal 959 KUH Perdata bahwa *testament* yang dibuat dalam situasi luar biasa, menjadi tidak berlaku setelah tenggang waktu 6 bulan berakhirnya

keadaan darurat tersebut, kecuali dalam hal terjadinya pembrontakan atau bencana alam tidak berlakunya setelah berlakunya tenggang waktu 6 bulan terhitung dari tanggal pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 951 KUH Perdata dimungkinkan membuat wasiat dengan akta di bawah tangan, dalam keadaan luar biasa, tetapi harus ditulis, diberi tanggal, dan ditanda tangani oleh si peninggal warisan sendiri. Masa berlakunya akta ini hanya tiga bulan terhitung dengan berhentinya keadaan yang menyebabkan sifat luar biasa, kecuali akta tersebut diserahkan kepada notaris untuk disimpan serta diperlakukan seperti wasiat *olografis* (Pasal 952 KUH Perdata).²⁹

5. Syarat-syarat Wasiat Dalam KUH Perdata

Suatu surat wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan materil.

- a. Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-pasal dalam KUH Perdata:
 - Pasal 895 KUH Perdata, orang yang akan membuat *testament* harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena paillit;

²⁹Nadia Boyoh, Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Undang-undang Hukum Perdata. *Lex Privatum* Vol. IX. No. 4. 2021 ,hlm. 102.

- Pasal 897 KUH Perdata mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun;
- Larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk kepentingan masing-masing atau pihak ketiga diatur dalam Pasal 930 KUHPerdata.

b. Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam Pasal-pasal KUH Perdata :

- Pasal 888 KUH Perdata syarat-syarat dalam suatu wasiat; Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan;
- Pasal 890 KUH Perdata mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal;
- Pasal 893 KUH Perdata mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.

c. Syarat-syarat Materil

Yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat.

Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini.

- Pasal 879 KUH Perdata, mengatur pelarangan wasiat dengan *fidei commis*(pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan);

- Pasal 885 KUH Perdata, mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat;
- Pasal 904 KUH Perdata, mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berumur 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.³⁰

d. Syarat-syarat bagi pembuat dan penerima wasiat

Syarat-syarat bagi pembuat wasiat Menurut kitab undang-undang hukum perdata, bagi pembuat testament disyaratkan hal-hal berikut:

- Pasal 895 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya”. Jadi pembuat wasiat tidak sedang dalam sakit ingatan atau sedang dalam keadaan sakit begitu berat, dan sehingga tidak dapat berpikir secara teratur;
- Pembuat wasiat harus sudah genap berusia 18 tahun, atau sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dimuat dalam Pasal 897 KUH Perdata yang berbunyi : “Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”.

³⁰Sulih Rudito, Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Warisan Menurut KUH Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* : Edisi 3, Vol. 3, Thn. 2015 , hlm. 4.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan yang baru, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974. L.N, didalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa orang yang masih 18 tahun berstatus sebagai “dibawah umur”. Sedangkan dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditafsirkan sebagai “telah dewasa”. Dari sebab itu tentang syarat yang kedua dalam pembuatan testamen harus sudah dewasa.³¹

e. Syarat-syarat bagi penerima wasiat

Syarat yang harus dipenuhi bagi penerima wasiat : “Bahwa orang yang diberi keuntungan harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal dengan mengingat ketentuan Pasal 899 KUH Perdata yang berbunyi : untuk dapat memperoleh wasiat, seseorang harus hadir pada saat pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang ini. Ketetapan ini tidak berlaku bagi orang yang menerima hak atas sesuatu dari lembaga”.

Contoh : Hibah wasiat dibuat oleh P kepada X pada tahun 1939, tetapi pada tahun 1960 X meninggal dunia lebih dahulu dari pada P (P meninggal tahun 1970) maka wasiat ini menjadi gugur, sedangkan orang-orang disekelilingnya tidak bisa menggantikan tempat X. jadi penetapan wasiat gugur apabila ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, karena hukum waris testamentair tidak

³¹ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Het Erfrecht naar het Nederlands Burger Lijk Wetboek*, (PT Pustaka Angkasa), hlm. 88.

mengenal pergantian tempat, kecuali terjadi pewarisan secara lompat tangan.³²

f. Syarat-syarat saksi dalam wasiat

Untuk menjadi saksi dalam pembuatan suatu surat wasiat, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 944 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Saksi telah berumur 21 tahun dan sudah melakukan perkawinan'
- (2) Saksi harus mengerti bahasa Indonesia atau bahasa yang dipergunakan dalam *testament*.

Adapun dalam ayat (2), menetapkan orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi adalah :

- (1) Semua ahli waris *legataris*;
- (2) Semua keluarga sedarah dan keluarga berdasarkan perkawinan semenda sampai dengan derajat ke-6;
- (3) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam 0 sampai derajat ke-6;
- (4) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testament*.³³

Persyaratan menurut Pasal 944 KUH Perdata hanya berlaku terhadap syarat-syarat pembuatan wasiat bersifat umum, dengan pertimbangan agar orang-orang yang menjadi ahli warisnya jangan

³² Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Het Erfrecht naar het Nederlands Burger Lijk Wetboek*, hlm. 109.

³³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 120.

sampai tahu isi dari testament tersebut yang mungkin akan mengurangi haknya.

Pada prinsipnya suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris, tetapi ada juga wasiat yang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, asal isinya mengenai :

- (1) Pengangkatan pelaksana wasiat (*executeur testamentair*);
- (2) Penyelenggaraan penguburan;
- (3) Menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel yang tertentu, wasiat ini disebut dengan *codicil*.

Selain notaris, ada beberapa badan pemerintahan yang berkepentingan dalam penyampaian wasiat, diantaranya :

- (1) Balai Harta Peninggalan

Dalam Reglemen tentang Jabatan Notaris (S. 1860-3)

Pasal 36a memuat ketentuan sebagai berikut :

“Notaris diwajibkan mengirimkan daftar kepada Balai Harta Peninggalan tiap bulannya dari semua testament yang dibuatny adalah bulan yang lalu”

Pasal 37 :

“Notaris diwajibkan dalam 1 bulan setelah sipewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya di mana mengirimkan turunan wasiat kepada Balai Harta Peninggalan”.

- (2) Departemen Kehakiman

Menurut Ordonantie tentang Pusat Pendapatan Testament (S. 1920-568) memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Pada Departemen Kehakiman terdapat daftar wasiat;

Pasal 2 : Daftar wasiat ini disusun dari formulir-formulir yang dikemukakan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pasal 16 angka (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan:

“Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”.³⁴

6. Isi Surat Wasiat Dalam KUH Perdata

Isi surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris disebut dengan istilah *“Making”*. Menurut Pasal 876 KUH Perdata, isi surat wasiat dapat diberikan dengan :

a. Alas hak umum/ *erfstelling*

Dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu misalnya (1/2, 1/3, 1/4 bagian). Pengertian alas hak umum terdapat dalam Pasal 954 KUH Perdata, sebagai berikut: wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga. Yang menerima hak alas mutlak (*erfstelling*) disebut ahli

³⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 121.

waris *testamentar*, kedudukannya sama dengan ahli waris *ab intestato* (Pasal 955 KUH Perdata). Perbedaannya adalah bahwa ahli waris ini tidak dapat menggantikan tempat (Pasal 899 KUH Perdata), disamping itu ahli waris *testamentar* tidak menikmati atau mengenal *inbreng*.³⁵

b. Dengan alas hak khusus, disebut *legaat* (hibah wasiat)

Dalam hal ini si pewaris memberikan “barang tertentu” misalnya sebuah mobil, sebidang tanah, atau (semua barang bergerak) dan lain-lain. Pengertian mengenai hibah wasiat terdapat di dalam Pasal 957 KUH Perdata, sebagai berikut: Hibah wasiat adalah ketentuan tertentu di mana pewaris mengalihkan barang-barang tertentu kepada satu orang atau lebih, seperti semua barang bergerak atau tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau seluruh barang. Pihak yang menerima *legaat* disebut: *legataris*. Kedudukan legataris adalah sebagai kreditor terhadap ahli waris (Pasal 959 KUH Perdata).³⁶

Suatu surat wasiat berisi kehendak terakhir sebagaimana telah diuraikan diatas, namun demikian terhadap isi surat wasiat itu ada larangan-larangan baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Disamping itu ada pembatasan oleh bagian mutlak menurut undang-undang disebut dengan istilah *legitieme portie* (LP).

³⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 64.

³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 65.

- 1) Larangan yang bersifat khusus, diatur dalam:
 - a) Pasal 901 KUH Perdata : larangan wasiat antara suami dan istri yang kawin tanpa izin yang sah dan si pewaris telah meninggal pada saat keabsahan perkawinan itu masih menjadi sengketa di Pengadilan karena persoalan tersebut;
 - b) Pasal 902 KUH Perdata : larangan wasiat antar suami istri yang kawin untuk kedua kalinya, jika ada anak atau anak-anak dari perkawinan yang pertama;
 - c) Pasal 904 KUH Perdata : larangan hibah wasiat oleh anak dibawah umur kepada walinya;
 - d) Pasal 905 KUH Perdata : larangan hibah wasiat oleh anak dibawah umur kepada gurunya atau pengasuhnya;
 - e) Pasal 906 KUH Perdata : larangan wasiat oleh seseorang kepada dokter, ahli penyembuhan, obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan yang merawat orang itu dan akhirnya dia meninggal, demikian pada terhadap guru agama yang telah membantunya selama sakit;
 - f) Pasal 907 KUH Perdata : larangan wasiat terhadap notaris yang membuat akta wasiat (*openbaar testament*) dan terhadap para saksi yang hadir untuk memperoleh kenikmatan atau keuntungan;

- g) Pasal 909 KUH Perdata : larangan wasiat antara mereka yang telah terbukti berzina dengan putusan hakim;
- h) Pasal 911 KUH Perdata ayat (1) : larangan hibah wasiat bersama baik untuk kepentingan pihak ke III atau kepentingan timbal balik atau bersama dalam suatu akta yang sama.³⁷

2) Larangan yang bersifat umum (*Fidei Komis*)

Fidei komis adalah suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat waktu tertentu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam testamen. Dalam KUH Perdata pemberian warisan seperti ini dinamakan warisan secara melangkah atau lompat tangan. Dalam *Fidei Komis*, ada tiga pihak yaitu : *insteller* (pewaris), *bezwaarde* (yang dibebani) dan *verwachter* (yang menunggu).

KUH Perdata melarang *fidei komis* dengan alasan pada Pasal 897 KUH Perdata diantaranya :

- a. Dianggap dapat mengganggu atau merugikan lalu lintas perekonomian masyarakat;
- b. Ada kekhawatiran ahli waris yang dibebani tidak merawat harta itu dengan baik;

³⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 66.

- c. Melanggar *asas le mort saisit le vif*, karena hak atas harta warisan tetap melekat pada pewaris walaupun ia sudah meninggal.³⁸

Namun ada dua macam pengecualian :

- a) Fidei komis de residuo (Pasal 881 KUH Perdata)

Dalam hal ini ditetapkan bahwa seorang ahli waris (*bezwaarde*) harus mewariskan lagi di kemudian hari harta warisan yang diperolehnya itu kepada orang lain (kepada anaknya atau orang lain). Oleh karena itu ahli waris boleh memakai, mempergunakan, atau menjual harta warisan bahkan dapat menghibahkan lagi kepada orang lain, kecuali pewaris dengan tegas melarangnya.

- b) Fidei komis dari anak (Pasal 973 KUH Perdata)

Dalam testamen ini seseorang diperkenankan membuat ketetapan agar anaknya tidak boleh menjual harta warisan dan supaya harta itu kemudian hari bisa diwariskan lagi kepada anak-anak dari pewaris itu sendiri.³⁹

³⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 67.

³⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 68.

7. Pelaksana Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan Dalam KUH

Perdata

- a. Pelaksana Wasiat / *Executeur Testamentair* (Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1018 KUH Perdata)

Pewaris dapat menunjuk seorang pelaksana testament atau pengurus harta peninggalan, apabila ada kekhawatiran akan terjadi perselisihan atau pertentangan kepentingan dalam menjalankan testamen dan mengurus harta warisan, jika diserahkan begitu saja kepada ahli waris. Untuk pelaksana testamen, orang tersebut dalam bahasa Perancis disebut : *executeur testamentair atau eksekutor testamenter*.

Cara menunjuk pelaksana testamen, disebutkan dalam Pasal 1005 ayat 1 KUH Perdata :

1. Dalam testamen;
2. Dalam akta dibawah tangan (*Kodisil*);
3. Dengan akta notaris khusus (pengertian khusus dalam hal ini ditafsirkan yakni khusus untuk mengangkat pelaksana testamen).

Ayat 2: Dia juga dapat menunjuk sejumlah orang sehingga jika satu tidak tersedia, yang lain dapat mengisi.

Ada kemungkinan seorang pejabat dipilih sebagai pelaksana testamen, dengan tidak disebutkan namanya, tetapi jabatannya atau

kedudukannya. Misalnya, direktur sebuah bank atau seseorang notaris dikantor tertentu.

Yang tidak dapat dipilih sebagai pelaksana testamen adalah sebagaimana terdapat didalam Pasal 1006 KUH Perdata, yakni :

1. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (misalnya: orang gila yang tidak ditempatkan dibawah pengampuan).
2. Orang yang di bawah pengampuan.
3. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun).
4. Perempuan bersuami.⁴⁰

b. Tugas pelaksana testament

Tugas pokok pelaksana testamen adalah seperti yang dikatakan dalam Pasal 1011 KUH Perdata, yang berbunyi : pelaksana wasiat harus melihat bahwa wasiat itu dilaksanakan dan jika ada ketidaksepakatan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menjaga keabsahan wasiat.

Kekuasaan yang diberikan oleh si peninggal warisan kepada si pelaksana testament ini sebenarnya tidak begitu berarti, apabila oleh sipeninggal warisan dalam testamen tidak disertai pemberian kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1007 KUH Perdata, yaitu : menguasai dan memegang semua atau sebagian dari harta warisan. Jika kekuasaan ini diberikan maka dapat disimpulkan dari ketentuan

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 97.

Pasal 1008 KUH Perdata bahwa si pelaksana testamen berkuasa untuk menyerahkan atau memenuhi *legaat-legaat* menurut isi testamen, serta untuk memberi tanda bahwa *legaat-legaat* itu sudah dipenuhi.⁴¹

Selanjutnya, Pasal 1012 KUH Perdata menentukan bahwa :
Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksana testamen mempunyai wewenang untuk mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu juga satu atau beberapa barang tak bergerak, tetapi haruslah dengan persetujuan para ahli waris, dan seterusnya. Menurut Pasal 1013 KUH Perdata, para pelaksana testamen yang menguasai harta warisan berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan dapat ditagih selama penguasaan. Pekerjaan lain dari pelaksana testamen yang terlepas dari kekuasaan menguasai harta warisan adalah dalam Pasal 1009, Pasal 1010, Pasal 1007 ayat (3) dan Pasal 1014 KUH Perdata. Kemudian di dalam Pasal 1015 KUH Perdata menentukan bahwa kekuasaan seseorang pelaksana wasiat tidak beralih kepada para ahli warisnya.

- c. Pengurus harta peninggalan / *Bewindvoerder* (Pasal 1019 sampai dengan Pasal 1022 KUH Perdata)

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 88.

Menurut Pasal 1019 KUH Perdata, Pewaris dapat menunjuk seorang pengurus harta peninggalan, dalam hal :

- a. Ada *fidei komis*.
- b. Ada ahli waris yang dibawah pengampuan.
- c. Ada ahli waris yang belum dewasa.

Penunjukan dapat dilakukan dalam suatu testamen atau Akta Notaris khusus, tidak dapat dilakukan dibawah tangan sebagaimana halnya menunjuk pelaksana testamen. Berbeda dengan pelaksana testamen yang tugasnya hanya singkat atau tidak akan berlangsung lebih lama dari setahun (Pasal 1007 KUH Perdata), pengurus harta peninggalan dapat diangkat seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, misalnya jika ada kekhawatiran para ahli waris menghambur-hamburkan harta warisan (pemboros atau tidak dapat mengatur kepentingannya sendiri). Dalam hal praktik seperti ini pelaksana wasiat, sering sekali pengurusan harta peninggalan ini ditugaskan kepada sebuah badan hukum.

Tidak seorangpun diwajibkan menerima tugas pengurusan harta warisan, tetapi orang yang telah menerima pekerjaan itu wajib menyelesaikannya (Pasal 1021 KUH Perdata). Pengurus harta peninggalan tidak berwenang untuk melakukan tindakan untuk melakukan tindakan kepemilikan. Selanjutnya dalam Pasal 1022 KUH Perdata menentukan bahwa seorang pengurus harta

peninggalan dapat dipecah karena alasan yang sama seperti yang berlaku bagi wali.⁴²

8. Akta Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pengertian Akta

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut A. Pitlo menearangkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴³

b. Jenis-jenis Akta

Akta notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut

1) Akta autentik

⁴² Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hlm. 101.

⁴³ Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari : <http://widhiyuliawan.blogspot.com/> pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2018.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata, menyebutkan mengenai pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu, “akta notaris yang selanjutnya dibuat akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam undang-undang ini”.

2) Akta dibawah tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris, akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan yang diwarmerking, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN yang berbunyi :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.⁴⁴

9. Prosedur Pembuatan Wasiat, Pembatalan Wasiat dan Akibat

Hukumnya

a. Prosedur pembuatan surat wasiat :

- Pembuat wasiat mendatangi kantor notaris lalu menyampaikan kehendaknya dengan membawa saksi. Mengacu pada Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris, notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya, apabila hal tersebut memintanya kecuali ada alasan yang mendasar;
- Pasal 36 St.1852-79, Notaris tidak boleh menolak setiap orang yang datang ingin meminta jasanya, jika notaris ini menolak ia harus memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk disampaikan secara tertulis kepada pihak yang meminta jasanya. Pada saat pewaris menghadap notaris, ia harus menyatakan kehendaknya secara bebas atas kemauannya, dan tidak ada paksaan.
- Pada Pasal 939 KUH Perdata, notaris harus menulis kehendak pembuat wasiat dengan kata-kata yang jelas dan notaris akan merumuskan dalam kalimat dan membacakannya langsung dihadapan pewaris dan saksi.⁴⁵

⁴⁴ Salim HS, "Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)". (Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 17.

⁴⁵ Aprilianti, "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 144.

Prosedur pembuatan surat wasiat dalam setiap bentuknya berbeda-beda tergantung dari jenis surat wasiat yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan. Prosedur pembuatan surat wasiat terbuka, akta dibuat langsung dihadapan seorang notaris. Sedangkan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pembuatnya, notaris hanya akan membuat akta penyimpanan. Surat wasiat tersebut akan disimpan oleh notaris disimpan oleh notaris yang ditunjuk oleh pembuat surat wasiat. Pembuatan akta penyimpanan harus dihadiri oleh dua orang saksi dimana saksi tersebut harus dikenal oleh notaris.⁴⁶

b. Prosedur Pencabutan Surat Wasiat Dalam KUH Perdata

Satu hal yang menjadi syarat terpenting dalam pembuatan surat wasiat yang sudah dibuat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, baik dicabut sebagiannya atau keseluruhannya. Jika pembuat wasiat ingin mencabut wasiatnya yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat surat wasiat untuk mencabut atau menarik kembali surat wasiat itu. Pencabutan surat wasiat adalah hal tindakan yang diperbolehkan dari pembuat wasiat untuk mencabut surat wasiat yang dibuatnya, pencabutan ini dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat surat wasiat itu belum meninggal dunia. Pembuatan pencabutan wasiat adalah perbuatan

⁴⁶ Aprilianti, "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris". hlm. 146.

pewaris yang membatalkan wasiat pada waktu tertentu. Selain itu, pencabutan dapat dilakukan dengan tegas dan diam-diam.⁴⁷

Suatu surat wasiat dapat dicabut dengan surat wasiat baru dan akta khusus, menurut Pasal 992 KUH Perdata. Arti khusus dalam hal ini adalah bahwa isi akta harus secara eksklusif membahas penarikan suatu wasiat. Pasal 993 KUH Perdata, menunjukkan bahwa suatu kejadian akta notaris tidak khusus berisikan suatu pencabutan kembali tetapi tetapi juga mengulangi beberapa penetapan dalam wasiat yang lama. Menurut Pasal 994 KUHPerdata, jika suatu wasiat yang belakangan tidak secara tegas memuat pencabutan suatu wasiat yang lama, maka isi wasiat yang terdahulu itu hanya batal dan dapat diubah dengan ketentuan-ketentuan yang baru atau yang sudah ada. Yang lama vs yang modern.

Pencabutan kembali dengan diam-diam dianggap tidak ada jika surat wasiat yang baru itu digagalkan karena disebabkan oleh tidak terpenuhinya hal-hal yang ditetapkan dalam KUH Perdata.⁴⁸ Prosedur dalam pencabutan surat wasiat yang dilakukan oleh notaris :

- 1) Notaris mengirimkan surat pada Kementerian Hukum dan HAM, bidang Daftar Pusat Wasiat, menanyakan apakah ada surat wasiat atas nama...Ta...tanggal...

⁴⁷ Aprilianti, "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris". hlm. 147.

⁴⁸Aprilianti, "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris". hlm. 148.

Hal ini ditanyakan agar bisa memastikan apakah surat wasiat itu sudah terdaftar atau belum, jika sudah maka bidang Balai Harta Peninggalan akan memberitahukan nomor dan surat wasiat yang dimaksud dan wilayah notaris yang membuatnya. Namun jika wasiat itu belum terdaftar, maka notaris tidak bisa membuat akta pencabutan karena surat wasiat dianggap sebagai akta dibawah tangan;

- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan mencabut secara keseluruhan atau hanya sebagian dari apa yang dikehendaki pembuat wasiat. Kehendak secara keseluruhan akan dibuatkan akta baru oleh notaris;
- 3) Notaris akan membuat “akta notaris khusus” jika pembuat wasiat mencabut surat wasiat yang telah dibuat harus membuat wasiat baru.
- 4) Akta notaris khusus akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menginformasikan bahwa wasiat yang terdahulu tidak berlaku lagi.⁴⁹

Pencabutan surat wasiat oleh seorang notaris, dalam pelaksanaannya wasiat yang akan dicabut tidak harus dilaksanakan oleh notaris dimana surat wasiat itu dibuat. Pembuat surat wasiat itu,

⁴⁹ Aprilianti, “Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris”. Hlm. 149.

bisa saja meminta notaris untuk mencabut wasiat nya ditempat notaris yang lain.

c. Akibat Hukum Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat

Akibat hukum pembuatan surat wasiat, pembuatan surat wasiat merupakan kehendak atau pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak pembuat wasiat. Pembuatan membuat surat wasiat baru akan melahirkan akibat hukum jika pembuat wasiat telah meninggal dunia. Surat wasiat yang sudah dibuat mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang namanya tercantum dalam wasiat tersebut. Akibat hukum dari pembuatan surat wasiat adalah beralihnya segala bentuk harta kekayaan serta hak dan kewajiban yang menjadi kehendak dari pembuat wasiat baru akan diterima jika pembuat wasiat meninggal dunia. Penerima wasiat harus menjalankan semua kehendak pembuat wasiat, jika ia menolak maka akibat hukumnya adalah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dalam hal ini pada harta peninggalan.

d. Akibat hukum pencabutan surat wasiat

Pencabutan atas suatu surat wasiat disebabkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembuat surat wasiat berubah pikiran atas kehendaknya yang dituangkan dalam suatu surat wasiat, biasanya pembuat wasiat merasa pembagiannya tidak adil sehingga ia berniat mencabut wasiatnya melalui notaris;

- 2) Sikap para ahli waris testament, mengecewakan pembuat wasiat sehingga pewaris ingin merubah wasiatnya;
- 3) Apabila pewasiat mengetahui bahwa penerima wasiat berniat menyakiti atau membunuh pembuat wasiat;
- 4) Ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada si pembuat wasiat, sehingga gugurlah wasiat tersebut.

Akibat hukum pencabutan surat wasiat menyebabkan surat wasiat batal demi hukum.⁵⁰

10. Wasiat Darurat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pengertian Wasiat Darurat

Wasiat darurat merupakan wasiat yang dapat dibuat dalam keadaan darurat seperti pada saat pandemi covid-19 ini, wasiat darurat dapat dibuat oleh prajurit atau tentara yang dalam keadaan berperang, orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut, orang yang terkena penyakit menular dan orang yang jiwanya terancam karena sakit mendadak, pembrontakan atau gempa bumi atau bencana alam dahsyat lainnya. Pada pembuatan wasiat darurat ini, pewasiat dapat membuat wasiat mereka dihadapan pegawai negeri dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Tenaga kesehatan dan pasien covid-19 dapat membuat wasiat darurat dihadapan pegawai negeri dalam hal ini bisa dikategorikan terhadap pegawai rumah sakit dan dihadiri

⁵⁰ Aprilianti, "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris".hlm. 150.

oleh dua orang saksi. Namun wasiat darurat bukan akta otentik sehingga keabsahan hukum wasiat darurat belum sempurna berbeda dengan wasiat olografis dapat dikatakan sebagai akta otentik karena diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan.⁵¹

b. Proses Pembuatan Wasiat Darurat

Kondisi yang dialami oleh tenaga kesehatan dan pasien covid-19 merupakan kondisi darurat sebab adanya penyakit menular yang membahayakan. Pada pasal 946, 947 dan 948 serta 949 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membuat surat wasiat darurat, termasuk keadaan penyakit menular seperti pandemi covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien covid dapat membuat surat wasiat dalam bentuk wasiat darurat jika memang keadaannya tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan notaris atau untuk memberi kuasa pada orang lain.⁵²

Dalam keadaan darurat dibuka kemungkinan oleh Undang-undang untuk membuat wasiat dengan cara yang sederhana :

1) Dalam keadaan perang, wasiat dapat dibuat oleh seorang

Letnan/pemangku jabatan tertinggi, hal ini diatur dalam Pasal 948 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Prajurit dan

⁵¹ Anisah Aprilia, Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19, hlm. 411.

⁵² Anisah Aprilia, Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19, hlm. 413.

anggota tentara yang berada di tengah pertempuran atau di lokasi yang dikepung musuh diberi wewenang untuk membuat surat wasiat di depan perwira berpangkat letnan paling rendah, atau jika perwira itu tidak ada, di hadapan perwira dengan pangkat terendah. pangkat terendah letnan. di depan orang yang memiliki otoritas tertinggi di tempat itu, dan setiap kali di hadapan dua orang saksi”.

- 2) Dalam perjalanan melalui laut, wasiat dapat dibuat dihadapan nahkoda/mualim kapal, hal ini diatur dalam Pasal 947 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Mereka yang berada dalam perjalanan melalui lautan, diperbolehkan membuat surat wasiat mereka dihadapan nahkoda atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada, dihadapan seorang yang menggantinya, dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua orang saksi.⁵³
- 3) Apabila suatu tempat terputus hubungan dengan dunia luar/terisolir (karena penyakit, bencana alam dan lain-lain), maka orang dapat membuat wasiat dihadapan pegawai umum. Hal ini diatur dalam Pasal 948 KUH Perdata, yang berbunyi : "Mereka yang berada di tempat-tempat di mana komunikasi antara tempat-tempat ini dan tempat-tempat lain dilarang karena penyakit pes atau penyakit menular diizinkan untuk membuat surat wasiat di hadapan setiap pegawai negeri dengan dihadiri dua orang saksi."

⁵³ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, hlm.105.

Hak yang sama diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya kematian yang berat, baik karena sakit atau kecelakaan yang tiba-tiba, atau karena pemberontakan, gempa bumi, atau bencana alam besar lainnya, selama tidak ada notaris dalam radius tersebut. dari enam sahabat di sekitar lokasi di mana mereka hadir, atau bantuan dari kantor semacam itu tidak dapat diminta, baik karena pemutusan hubungan, atau karena pejabat tidak ada. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membuat surat wasiat yang demikian harus dicantumkan dalam akta” semuanya harus dibuat dengan dhadiri oleh dua orang saksi.⁵⁴

Kekurangan yang dimiliki wasiat darurat ini adalah surat wasiat ini hanya berlaku enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 950 KUH Perdata. Namun dijelaskan pula pada pasal 952 KUH Perdata, bahwa surat wasiat ini akan kehilangan kekuataannya apabila si yang mewasiatkan meninggal dunia setelah sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 946, 947, 948 KUH Perdata berakhir, kecuali jika surat wasiat itu telah diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya dengan cara yang diatur dalam Pasal 932 KUH Perdata. Yang berbunyi : “Suatu surat wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri”,

⁵⁴ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, hlm.107.

wasiat penerima titipan harus dititipkan pada notaris, yang dengan bantuan dua orang saksi harus segera membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani oleh ahli waris dan saksi-saksi, dan ditulis baik di bawah surat wasiat maupun di atas kertas tersendiri. Dalam hal, bilamana si yang mewariskan, karena suatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan suatu surat wasiat atau pun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul atau akta penyimpanan, maka notaris harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut.⁵⁵

Wasiat darurat bukanlah wasiat otentik, sebab wasiat ini tidak dibuat dihadapan notaris sehingga kekuatan hukumnya tidak sempurna. Namun bukan berarti wasiat ini dikatakan tidak sah karena wasiat ini dibuat dibawah tangan, sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagai akta wasiat tetapi wasiat ini memiliki batasan-batasan mengenai pelaksanaannya. Batasan-batasan mengenai wasiat ini diatur dalam Pasal 935 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, : “Untuk akta dibawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan,

⁵⁵ Anisah Aprilia, Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19, hlm. 415.

untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan tertentu, dan perkakas khusus rumah”.⁵⁶ Jika wasiat tersebut ditujukan untuk barang-barang selain pakaian, perhiasan, perkakas-perkakas, maka wasiat tersebut harus diserahkan kepada notaris dan didaftarkan ke Balai Peninggalan Harta Peninggalan agar memiliki kekuatan hukum sempurna. Bila tidak, surat wasiat tersebut berpotensi terhadap permasalahan-permasalahan dan diancam dengan kebatalan.

c. Syarat-syarat Yang Harus di Penuhi Oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testament Acte) Agar Dapat Berlaku Sah Sebagai Akta Otentik

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien agar suatu wasiat menjadi sah sebagai akta asli:

- 1) Orang yang mewarisi harus berakal budi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 895 KUH Perdata yang berbunyi, “Untuk dapat membuat atau mencabut suatu wasiat, seseorang harus berakal budi”. “Setiap orang dapat membuat atau menikmati manfaat dari wasiat, kecuali mereka yang menurut aturan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu”, demikian Pasal 896 KUH Perdata. Jadi, jika ahli waris dalam kondisi mental yang baik, ahli waris dianggap mampu membuat wasiat (*testament acte*).

⁵⁶ Anisah Aprilia, Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19, hlm. 416.

2) Menurut Pasal 897 KUH Perdata, orang yang membuat wasiat telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.⁵⁷

3) Harus mengikuti prosedur hukum, yaitu klien harus kompeten dan mampu melakukan kegiatan hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat ciri agar sah:

- a) Suatu sebab yang halal.
- b) Suatu hal tertentu.
- c) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- d) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Juga harus memperhatikan Pasal 1330 KUHPerdata yang mengatur tentang tidak dapat membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Wanita, dalam beberapa kasus hukum, dan secara umum, siapa pun yang dengannya hukum dilarang membuat perjanjian tertentu.⁵⁸

4) Menurut Pasal 930 KUH Perdata, “dua orang atau lebih tidak berwenang menyatakan wasiatnya dalam satu-satunya akta, baik

⁵⁷ Haiva Alisa, Tesis : “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Wasiat di Kantor Notaris Kota Medan* ” (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2015), hlm. 67.

⁵⁸ Haiva Alisa, Tesis : “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Wasiat di Kantor Notaris Kota Medan* ” hlm. 68.

untuk melahirkan orang ketiga, maupun atas dasar penegasan bersama atau timbal balik”.

5) Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testamenter, codicil*).

Dari ketentuan Pasal 944 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia, mereka harus mengerti akan bahasa dan dalam mana surat wasiat itu dibuat atau penyimpanannya ditulis”. Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat, baik keluarga sedarah atau semenda.

Suatu wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah karena telah kadaluwarsa, seperti halnya orang gila yang membuat wasiat, kemudian menjadi normal dan hidup lama, maka jika ia tidak mengubah wasiatnya, wasiat itu tetap batal. sah. Sebaliknya, jika suatu wasiat yang dibentuk secara hukum tetap sah dan tidak menjadi tidak sah, sekalipun ahli waris kehilangan kekuasaannya untuk membuat suatu wasiat.⁵⁹

⁵⁹ Haiva Alisa, Tesis : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Wasiat di Kantor Notaris Kota Medan”

B. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Islam dan Dasar Hukum Wasiat

Secara bahasa wasiat merupakan pesan atau sesuatu yang dipesankan kepada orang lain. Sedangkan secara terminologis, wasiat yaitu pesan sesuatu kebaikan seseorang kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dijalankan sesudah meninggalnya sang pemberi wasiat. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, wasiat merupakan kata benda yang memiliki dua arti. Pertama wasiat artinya pusaka atau sesuatu yang bertuah. Kedua, wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia.⁶⁰

Yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau badan lain yang mulai berlaku pada saat pewaris meninggal dunia, menurut Pasal 171 huruf "a" KHI jilid III hukum waris. Pasal-pasal 194-209 yang mengatur seluruh tata cara wasiat, memuat ketentuan-ketentuan tentang wasiat itu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, wasiat merupakan salah satu kekuasaan mutlak Peradilan Agama, meskipun satu-satunya peraturan yang mengatur tentang wasiat adalah Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum Kewarisan.⁶¹

⁶⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2018), hlm. 128.

⁶¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, hlm. 129.

Dalam makna lain wasiat juga diartikan dengan penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum untuk melaksanakan wasiat dapat ditemukan dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 180 dan 240 dari Al-Qur'an:

Surah al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Surah al-Baqarah (2) ayat 240;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.⁶²

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai wasiat, di satu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.140.

kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 180. Dilain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada bapak, ibu dan kerabat, apabila mereka mendapatkan bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Menurut hadis lain, tidak ada wasiat bagi ahli waris karena ayat-ayat wasiat ditimpa oleh bagian-bagian warisan.⁶³

Terdapat pembenturan garis hukum mengenai wasiat dengan kewarisan yang menunjukkan bahwa wasiat dalam kaidah ushul disebut *naskh kulli* dan kewarisan disebut *naskh juz'I* untuk *dzawul faraid* dan *dzawul qarabat*, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta pewasiat. Pembatasan wasiat ini menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk melaksanakan kewarisan bagi seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu, melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Abbas, dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang berhak menerima

⁶³ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 141.

warisan bila wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya.⁶⁴

2. Hukum Wasiat Dalam Hukum Islam

Hukum wasiat dikalangan ahli hukum islam terjadi perbedaan pendapat menyangkut dasar apakah wasiat itu wajib dilakukan oleh seseorang atau hanya anjuran saja ataukah suatu diskreasi untuk melakukan atau tidak sebagai pembolehan hukum. Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat itu wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta, pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Hazm yang mengklaim disponsori oleh banyak kalangan sahabat seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah Ibn Aufa, Talhah. Pendapat lainnya juga menyatakan hukumnya wajib hanya ditujukan oleh karib kerabat yang tidak memperoleh hak waris. Kemudian sebagiannya lagi menyatakan sunnah jika dilakukan untuk suatu kebajikan. Pendapat ini dikemukakan oleh imam empat madzhab yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Syiah Imamiyah kemudian sebagian mereka membolehkannya sebagai diskreasi dalam hukum.⁶⁵

Ibn Qudamah, pengikut madzhab Hanbali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan disetujui oleh ahli waris, bila yang menyetujui hanya sebagian maka wasiat

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 142.

⁶⁵ M. fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 50.

diambil dari orang yang membolehkannya saja. Sedangkan menurut Syiah Imamiyah bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta. Ibn Hazm menyatakan bahwa wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapatkan warisan, baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapatkan warisan. Namun Al-Mawardi pengikut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib.⁶⁶



⁶⁶ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 51

3. Rukun dan Syarat Wasiat Dalam Hukum Islam

Semua ahli hukum islam sepakat dengan ketentuan pokok (rukun) dan syarat wasiat, sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat (mushi)

Mushi harus dewasa (minimal 21 tahun), berakal sehat, dan bebas dari paksaan dalam kehendaknya.

b. Orang yang menerima wasiat (mushalahu)

Mushalahu diisyaratkan harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan tidak membunuh mushi.

c. Sesuatu yang diwasiatkan (mushabihi)

Mushabihi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dapat diwarisi atau menjadi subyek perjanjian, harus sudah ada pada saat wasiat diumumkan, harus milik mushi, dan jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju.

d. Sighat/Ikar

Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis maupun isyarat.⁶⁷

⁶⁷ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53.

4. Mekanisme Pembuatan Wasiat Dalam Hukum Islam

Pernyataan memberi dan menerima wasiat adalah apa yang dimaksud dengan metode wasiat. Surat wasiat diucapkan dengan redaksi tentang bagaimana menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela begitu orang yang berwasiat meninggal. Jika orang yang menulis surat wasiat mengatakan, "Saya mewariskan mobil ini untuk Viviani," pernyataan itu termasuk surat wasiat. Tidak perlu adanya qabul dalam keadaan ini karena wasiat mengandung dua arah, yang satu mirip dengan hibah dan karenanya memerlukan persetujuan, dan yang lainnya sebanding dengan warisan dan dengan demikian tidak memerlukan persetujuan.⁶⁸

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi, perlu adanya ijab dan qabul yang tegas dan pasti terlampaui mengada-ngada dalam melaksanakan wasiat. Ketika penerima wasiat tidak ada, seperti ketika orang tersebut sedang dalam perjalanan atau ketika orang yang memberikan wasiat meninggal dunia secara tiba-tiba, Al-Qur'an dan hadits dengan jelas menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan akseptasi. Apakah legal untuk membuat sesuatu sendiri? Jadi, menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi, jika wasiat hanya sebatas izin dan tidak ada qabul, maka sah.

⁶⁸ Fikri Syahputra Naipospos, *Analisis Yuridis Pelaksanaan wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Studi Putusan Pengadilan Agama), (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), hlm. 34.

Penerimaan orang yang menerima wasiat, menurut Imam Maliki, merupakan syarat sahnya wasiat karena disamakan dengan hibah. Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa penerimaan dalam pelaksanaan wasiat bukanlah persyaratan keabsahannya, Abu Hanifah dan murid-muridnya percaya bahwa penerimaan dalam pelaksanaan wasiat itu penting.⁶⁹ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jika wasiat yang ditulisnya tidak pasti, seperti wasiat untuk masjid, pengungsi, atau rumah sakit, maka tidak perlu disetujui; semua yang diperlukan adalah persetujuan dari orang yang menulis surat wasiat. Karena wasiat seperti itu sama dengan sedekah.

Dalam hal pelaksanaan wasiat bagi orang sakit kronis, para ahli hukum dari mazhab Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki sepakat bahwa wasiat dalam bahasa isyarat adalah halal selama dapat dipahami. Jika orang sakit menulis wasiat, tetapi tidak ada yang menyaksikannya, tulisan itu tidak dapat digunakan sebagai penghalang hukum untuk pelaksanaan wasiat. Para ahli hukum mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat semacam itu dapat dijadikan landasan hukum selama tidak diketahui bahwa orang yang menulis wasiat itu tidak sehat dan membatalkan penulisannya. Sedangkan menurut kalangan madzhab Imamiyah wasiat baik dilaksanakan secara tertulis sebagaimana dapat

⁶⁹ Fikri Syahputra Naipospos, *Analisis Yuridis Pelaksanaan wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 36.

diketahui bahwa tulisan itu bukti lahiriah dan dijadikan petunjuk yang lebih kuat.⁷⁰

5. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wasiat dapat dibatalkan oleh orang yang membuatnya jika calon penerima tidak menyatakan persetujuannya atau jika penerima telah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Diperlukan pencabutan surat wasiat yang tegas, yang berarti:

- a. Pencabutan wasiat lisan dapat dilakukan secara lisan dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, atau dapat pula berdasarkan akta notaris.
- b. Surat wasiat yang harus dicabut secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- c. Wasiat yang dibuat dengan akta notaris, pencabutannya harus dilakukan dengan akta notaris.⁷¹

Wasiat dapat dibatalkan dengan putusan Hakim apabila calon penerima wasiat berada dalam keadaan :

- a) Dituduh membunuh, mencoba membunuh, atau memperlakukan dengan buruk orang yang menulis surat wasiat;

⁷⁰ Fikri Syahputra Naipospos, *Analisis Yuridis Pelaksanaan wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 38.

⁷¹ Bahder Johan Nasution, Siti Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 50.

- b) Dituduh membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih;
- c) Dituduh menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencegah pewaris membuat, membatalkan, atau mengubah wasiat untuk keuntungan penerima yang dimaksud;
- d) Dituduh menggelapkan, mengubah, atau membuat wasiat;
- e) Penerima wasiat tidak menyadari keberadaan wasiat sampai dia meninggal sebelum kematian wasiat;
- f) Meskipun penerima wasiat mengetahui keberadaan wasiat, dia menolak untuk menerimanya;
- g) Penerima waris mengetahui adanya wasiat, tetapi ia tidak menyatakan penerimaan atau penolakannya sampai ia meninggal di hadapan pewaris.
- h) Barang yang diwasiatkan telah musnah.

Tempat penyimpanan surat wasiat dapat dilakukan di tempat Notaris atau Kantor Urusan Agama maupun tempat lain yang dikehendaki oleh orang yang berwasiat, pembukaan atau pembacaan surat wasiat dilakukan oleh Notaris atau KUA dihadapan ahli waris disaksikan oleh dua saksi.⁷²

⁷² Bahder Johan Nasution dan Siti Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 61.

6. Wasiat Darurat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam keadaan darurat seseorang dapat melakukan pembuatan wasiat, terdapat dalam Pasal 205 KHI yang berbunyi : “Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komando atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”. Dan dalam Pasal 206 KHI yang berbunyi: “Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁷³

7. Hikmah Wasiat Dalam Hukum Islam


Sebagaimana telah disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda “barangsiapa yang wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan takwa dan syahid dan mati dalam keadaan diampuni atas dosanya”. Hadis ini menunjukkan bahwa wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang pada akhir kehidupan agar kebaikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewatinya karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi semua

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 205 dan 206, hlm. 60.

manusia. Hikmah lainnya pensyariatkan wasiat adalah sebagai berikut

:

- a. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan meninggal;
- b. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya;
- c. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat tidak melebihi sepertiga harta yang telah ditinggalkan oleh mushi terhadap harta peninggalannya;
- d. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta kerukunan dan kasih sayang antar mereka semakin kuat.⁷⁴



⁷⁴ Siti Rojannah, *Analisis Mashlahah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam)*, (Universitas Negeri Sunan Ampel : Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah strategi penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*),⁷⁵ yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok kajian atau pembahasan mengenai wasiat dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana Wasiat Darurat di Masa Pandemi Studi Ketentuan Antara Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam. Untuk mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitiannya, maka penulis akan menggunakan metode penelaah dan penelusuran dan menelaah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*noermative legal, research*). Penelitian hukum dengan prosedur yuridis normatif dilakukan dengan melihat melalui bahan

⁷⁵Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005,)hlm.20

pustaka atau data sekunder.⁷⁶ Metode pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Metode ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-peraturan mengenai ketentuan wasiat yang terdapat dalam buku atau literatur.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷⁷ Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa perundang-undangan yang akan menjadi landasan dari penelitian ini. Bahan primer antara lain :

- 1) KUH Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berasal dari olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang berupa buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita berbagai media masa yang berkaitan dengan penelitian yang saya teliti yang berkaitan dengan ketentuan

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), hlm.13

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm.193

wasiat darurat serta sumber data lainya yang bisa dijadikan pelengkap. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya antara lain:

- 1) Hukum Perdata Islam karangan Bahder Johan Nasution
- 2) Hukum Waris Menurut KUH Perdata karangan Djaja S. Meliala
- 3) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Liliana Tedjo Saputro,
- 4) Hukum Acara Perdata karangan Subekti R
- 5) Hukum Waris Perdata karangan Maman Suparman
- 6) Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Zainudin Ali
- 7) Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi Karangan Ahmad Rofiq.

4. Metode Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variable, atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁷⁸ Dalam

⁷⁸ Khairul Anam, *Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm.19.

penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta buku-buku dan jurnal.

5. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Conten Analysis

Conten analisis adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis, setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan metode deduktif, induktif.

b. Komparatif

Komparatif adalah metode analisis yang digunakan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.⁷⁹

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 335.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN WASIAT DARURAT DALAM PASAL 948 DAN PASAL 949 KUH PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Mengenai Ketentuan Wasiat Darurat Dalam Pasal 948 dan Pasal 949 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kondisi yang dialami oleh tenaga kesehatan dan pasien covid-19 merupakan kondisi darurat yang disebabkan adanya penyakit menular yang membahayakan. Pada Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membuat surat wasiat darurat, termasuk keadaan penyakit menular covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien covid-19 dapat membuat wasiat darurat, jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan notaris atau untuk memberi kuasa kepada orang lain.

Menurut Pasal 948 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Merka yang berada di tempat-tempat yang dimana, karena adanya penyakit pes atau penyakit lain yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain yang terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi”. Hak yang sama diberikan kepada mereka yang dalam keadaan gawat dan dalam bahaya kematian, baik karena sakit atau kecelakaan yang tiba-tiba, atau karena pemberontakan, gempa bumi, atau bencana alam besar lainnya, sedangkan tidak ada notaris dalam jarak enam mil dari di mana mereka berada, atau

bantuan dari kantor semacam itu tidak dapat diminta, baik karena pemutusan hubungan, atau karena ketidakhadiran pejabat. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membuat surat wasiat yang demikian harus dicantumkan dalam akta”.⁸⁰

Dalam Pasal diatas harus dihadiri oleh dua orang saksi, namun dalam keadaan pandemi covid-19 ini akan terasa sulit jika untuk menghadirkan banyak saksi karena dalam keadaan penyakit menular, sehingga dalam KUH Perdata memberikan solusi pada Pasal 949 yang menyatakan bahwa, “Segala surat wasiat yang dibuat menurut tiga pasal yang lalu, harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, oleh mereka di hadapan siapa surat itu dibuat dan sekurang-kurangnya salah seorang saksi, jika si yang mewariskan atau salah seorang saksi menerangkan tak dapat menulis atau beralangan menandatangani, maka keterangan itu, sepertipun sebab-sebab alangan itu harus dengan tegas di tulis di dalam akta”.

Menurut analisis penulis, dari berbagai macam bentuk wasiat yang terdapat dalam KUH Perdata, yang dapat dijadikan alternatif pada keadaan darurat saat pandemi covid-19 ini bagi tenaga kesehatan dan pasien covid-19, adalah bentuk wasiat yang pembuatannya tidak perlu di hadapan notaris, bisa juga di hadapan pegawai rumah sakit, dokter, perawat dan lainnya dan bisa juga hanya menghadirkan satu orang saksi, yaitu wasiat darurat yang terdapat di dalam Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata, karena untuk menghadirkan dua orang saksi dalam pembuatan wasiat menyulitkan

⁸⁰ Pasal 948 dan 949 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hlm. 249.

berbagai pihak sebab keadaan darurat tertentu, maka KUH Perdata memberikan solusi dalam Pasal 949 KUH Perdata..

Contoh Kasus Pembuatan Wasiat di Masa Pandemi Covid-19

Kasus Pertama, dilakukan oleh seorang perawat dari Dublin Irlandia, ia telah menulis surat wasiat karena khawatir dirinya dapat meninggal akibat virus corona, perawat ini bernama Kate Oflaherty, wanita berusia 21 tahun yang menjadi salah satu perawat yang digaris depan untuk melawan covid-19. Surat wasiat itu berisi “Jika kalian merasa sulit menempatkan diri pada posisi petugas kesehatan sekarang, aku akan mencoba yang terbaik, aku menulis surat wasiat ku tempo hari dan aku menyimpan surat wasiat ini dikamarku dan memberitahu pacarku dimana itu kalau terjadi sesuatu kepadaku” Ucap Kate Oflaherty.⁸¹

Kasus Kedua, dilakukan oleh seseorang bernama Taupik, umur 41 tahun, pria asal Kampung Rancabali Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat, ia terinfeksi covid-19 setelah bertemu anak sulungnya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan kota Bandung. Pada saat dinyatakan positif covid-19, Taufik lalu menjalani isolasi mandiri dikediamannya dan dipantau oleh 3 dokter sekaligus. Pada saat isolasi hari kelima Opik merasakan gejala demam yang luar biasa dan sesak nafas yang semakin parah, mengetahui kondisinya yang semakin memburuk Opik kemudian memutuskan untuk membuat surat wasiat, surat wasiat itu

⁸¹ Ayunda Septiani, “*Tulis Pesan Wasaiat, Perawat Ini Khawatir Dirinya Terinfeksi Virus Corona*” (Detik Health, 8 April 2020).

berisi mengenai hutang-hutang yang bersifat kecil hingga hutang-hutang bersifat besar dan Opik meminta maaf kepada orang-orang yang tertulis pada surat wasiat. Surat wasiat ini dilakukan menurut Opik agar kelak jika terjadi hal yang tidak diinginkan karena terpapar covid-19, ahli warisnya dapat melaksanakan wasiatnya dan membayar hutang-hutangnya.⁸²

Kasus ketiga, dilakukan oleh Ridho Slank atau yang bernama asli Mohammad Ridwan Hafiedz, pada saat dinyatakan positif covid-19 ia mengaku sempat membuat surat wasiat, ia berujar pada saat hari kedelapan isolasi mandiri bersama istrinya, ia merasakan gejala badan yang terasa lemas, napas sudah semakin sesak sehingga terlintas kematian pada saat merasakan gejala tersebut. Kemudian Ridho mengambil laptop untuk menulis isi surat wasiatnya yang berisi, surat-surat untuk istrinya dan anak-anaknya. Ridho mengatakan sebenarnya dalam keadaan sehat juga ingin membuat surat wasiat, namun pada saat kondisinya semakin parah ia terlintas kematian, sehingga memaksakan diri untuk membuat surat wasiat pada saat isolasi covid-19.⁸³

Kasus keempat, dilakukan oleh Dani Sriyanto, yang ber profesi sebagai lawyer, ia terpapar covid-19 pada saat melakukan perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta bersama istrinya yang ternyata setelah dari perjalanan ke Yogyakarta Positif Covid-19. Dani dan istrinya melakukan isolasi mandiri dirumahnya di Wonogiri, pada saat hari ke 9 isolasi Dani merasa gagal

⁸² Restu Nugraha, “*Cerita Penyintas Covid-19 di Padalarang*” (Ayo Bandung.com, 13 Agustus 2021)

⁸³ Baharudin Al Farisi, *Terlintas Kematian Saat Positif Covid-19, Ridho Slank Tulis Srat Wasiat*, (Kompas, 12 Mei 2021)

nafas dan demam tinggi berturut-turut sampai tiga hari. Sampai pada akhirnya ia mempunyai tenaga untuk menulis surat wasiat, yang berisi “Kalau saya meninggal, maka jangan dibawa ke RS, biar dirumah saja dan beberapa surat-surat untuk anak-anak dan istrinya mengenai harta”. Surat wasiat itu dibuat ketika imun dani sangat melemah dan terlintas akan kematian.⁸⁴

Kasus kelima, pada saat kondisinya drop karena positif covid-19, suami dari Bella Shofie menuliskan surat wasiat, yang berisi “Agar Bella Shofie merawat anaknya dengan baik serta menulis mengenai hutang-hutangnya dan hartanya ditujukan untuk istrinya”. Hal ini dilakukan pada saat suami Bella mengungsi ke Ambon di pulau terpencil untuk melakukan isolasi bersama keluarganya, namun tinggal di daerah terpencil tidak dapat menghindari dirinya dari covid-19.⁸⁵

B. Analisis Pembuatan Wasiat di Masa Pandemi (Menurut Pasal 948 dan Pasal 949 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perspektif Hukum Islam)

1. Ada beberapa persamaan wasiat menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, diantaranya :

Merujuk bab II mengenai wasiat dalam KUHPerdata, merupakan pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah kematiannya.⁸⁶ Sedangkan menurut Hukum Islam, wasiat yaitu pesan

⁸⁴ Pratono, “*Cerita Penyintas Covid-19*”, (Jpnn, 30 Desember 2020)

⁸⁵ Rahma, “*Suami Bella Shofie Sempat Tulis Surat Wasiat Saat Kondisinya Drop Karena Covid-19*”, (GridStar, 30 Juli 2021).

⁸⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 105.

sesuatu kebaikan seseorang kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dijalankan sesudah sesudah meninggalnya si pemberi wasiat.⁸⁷ Pada dasarnya pengertian wasiat baik menurut Hukum Islam, dan KUH Perdata memiliki arti yang sama, yaitu pemberian sesuatu berupa harta peninggalan oleh pemberi wasiat kepada seseorang yang ia kehendaki (penerima wasiat) dan akan berlaku setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Sehingga berlakunya wasiat tersebut adalah ketika orang yang berwasiat telah meninggal dunia.

Baik syariat Islam maupun KHI membatasi besarnya wasiat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, dan jika lebih dari 1/3 harus izin ahli waris. Sedangkan menurut Pasal 913 KUH Perdata, batas wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak (*legitime portie*), yaitu bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dihapus oleh seseorang yang meninggalkan warisan. Sehingga seseorang yang memiliki bagian mutlak tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan tersebut. Batasan ini bertujuan untuk sama-sama melindungi ahli warisnya.⁸⁸

Batalnya wasiat, menurut Hukum Islam, KHI dan KUH Perdata, wasiat bisa batal dan dicabut. Dalam hukum Islam pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan seperti “Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan” atau bisa juga secara diam-diam,

⁸⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, hlm. 128.

⁸⁸Fanny Kurniasari, “Kekuatan Hukum Surat Wasiat Dalam Perspektif KHI dan KUH Perdata”, (Dinamika: Vol. 27, No. 3, Thn. 2021), hlm. 392.

misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan atau menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain. Sedangkan pencabutan wasiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi menurut KUH Perdata, hal itu dilakukan secara tegas dengan membuat wasiat baru atau akta notaris khusus yang dengan jelas dinyatakan bahwa wasiat terdahulu itu batal seluruhnya. Sedangkan perbuatan pewaris setelah surat wasiat ditulis dapat mengungkapkan pencabutan secara rahasia.⁸⁹

2. Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata :

Secara umum terdapat perbedaan wasiat dalam hukum Islam dan KUHPerdata mengenai hal rukun dan keadaan wasiat, antara lain:

Menurut Hukum Islam syarat pewasiat (orang yang berwasiat) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain. Dewasa adalah tentang menjadi dewasa dan mampu membedakan antara situasi baik dan buruk. KHI menetapkan bahwa orang yang membuat wasiat harus berusia minimal 21 tahun. Dalam KUH Perdata, seseorang harus sudah dewasa yaitu telah berumur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin, untuk berhak membuat wasiat/wasiat. Prasyarat lainnya adalah orang tersebut dapat berpikir dengan baik dan rasional.⁹⁰ Orang yang berhak menerima wasiat menurut hukum Islam adalah mereka yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Sedangkan KUHPerdata menyatakan

⁸⁹Fanny Kurniasari, “Kekuatan Hukum Surat Wasiat Dalam Perspektif KHI dan KUH Perdata”, hlm. 393.

⁹⁰Achmad Fauzi Imron, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, dan KUH Perdata”, (As-Syari’ah, Vol. 1 No.1, Juni 2015), hlm. 37.

bahwa orang luar (yang dianggap layak untuk memperoleh wasiat) dan ahli waris berhak atas wasiat, namun ada kemungkinan ahli waris akan menerima wasiat meskipun mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum. dunia.⁹¹

Dalam hukum Islam, barang yang dapat dihibahkan harus berupa harta benda yang ada pada saat pewaris meninggal dunia dan kepemilikan itu dapat dialihkan dari pewaris kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwariskan menurut KUHPerdara meliputi semua harta dan kewajiban pewaris, sehingga yang menerima wasiat adalah dia, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ahli waris harus menanggung kewajiban pewaris sebagai sesuatu yang diwariskan kepadanya. Misalnya dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, dapat berupa menikmati sebagian atau seluruh harta warisan, atau dapat berupa hak-hak lain dari harta tersebut.⁹²

Sighat atau redaktur wasiat, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam, dapat berbentuk lisan atau isyarat bagi orang yang tidak mampu berbicara, atau dapat pula berbentuk tulisan. Wasiat harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik, sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata. Akta otentik dapat ditulis baik secara

⁹¹ Achmad Fauzi Imron, “*Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, dan KUH Perdata*”, hlm. 38.

⁹² Achmad Fauzi Imron, “*Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, dan KUH Perdata*”, hlm. 39.

terbuka maupun tertutup. Misalnya : pesanan tentang penguburan mayatnya.⁹³

3. Perbedaan Wasiat Darurat Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 205 dan 206 dengan Pasal 948 dan 949 KUH Perdata

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat darurat terdapat didalam Pasal 205 yang menyatakan bahwa : “Anggota tentara dan orang-orang dari golongan tentara yang berada di daerah pertempuran atau tempat yang dikepung musuh diberi wewenang untuk membuat surat wasiat di depan seorang panglima yang lebih tinggi di hadapan dua orang saksi pada waktu perang”. “Mereka yang melakukan perjalanan melalui laut berhak membuat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat itu tidak ada, itu dibuat di hadapan orang yang menggantikannya dengan disaksikan dua orang saksi,” menurut Pasal 206 KHI.⁹⁴

Sedangkan dalam KUH Perdata wasiat darurat terdapat dalam Pasal 946, 947 dan 948 KUH Perdata, Pasal 946 menyatakan bahwa :“Dalam waktu perang, para prajurit dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara, dan ada dalam gelanggang pertempuran, atau pun di suatu tempat yang ada dalam pengepungan musuh diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau jika seorang perwira yang demikian tidak ada

⁹³ Achmad Fauzi Imron, “*Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, dan KUH Perdata*”, hlm. 41.

⁹⁴ Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam.

dihadapan seorang yang di tempat itu memangku kekuasaan tertinggi, dan tiap-tiap kali dengan dihadiri oleh dua orang saksi”. Dalam Pasal 947 menyatakan bahwa : “Mereka yang berada dalam perjalanan melalui lautan, diperbolehkan membuat surat wasiat mereka di hadapan nahkoda atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada, di hadapan seorang yang menggantinya, dan tiap-tiap kali dengan dihadiri oleh dua orang saksi”. Sedangkan dalam Pasal 948 menyatakan bahwa : “Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit pes atau penyakit lain yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum yang dihadiri oleh dua orang saksi. Hak yang sama diberikan juga kepada mereka yang mana, baik karena sakit atau mendapat kecelakaan dengan mendadak, maupun karena adanya pembrontakan, gempa bumi atau bencana alam lainnya yang hebat, dalam keadaan yang sungguh-sungguh terancam oleh bahaya mati, sedangkan dalam jarak enam pal di sekitar tempat mereka berada tiada notaris, atau pertolongan dari jawatan yang demikian, tidak dapat diminta, baik karena terputusnya perhubungan, maupun karena tak hadirnya para pejabat. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membuat surat wasiat yang demikian harus dicantumkan dalam akta”. Untuk lebih memperjelas adanya persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat dalam KUH Perdata (BW) dan Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Materi Perbandingan	Hukum Perdata (BW)	Hukum Islam (KHI)
1.	Pengertian	Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia.	Wasiat yaitu pesan sesuatu kebaikan seseorang untuk dilaksanakan atau dijalankan sesudah meninggalnya sang pemberi wasiat.
2.	Rukun dan Syarat		
	Pewasiat (orang yang mewasiatkan)	Sudah mencapai umur 18 tahun jika belum berumur 18 tahun harus sudah menikah dan mampu berpikir normal atau berakal sehat	Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun serta berakal sehat
	Orang yang diberi wasiat	Orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris	Orang yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris, wasiat kepada ahli waris harus mendapatkan izin dari semua ahli waris yang bersangkutan.
	Bentuk yang diwasiatkan	Meliputi seluruh aktiva dan pasiva pewasiat, benda bergerak dan tidak bergerak, dapat berupa hal	Benda bergerak dan tidak bergerak berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu.

		menikmati se-bagaian atau se-luruh harta war-isan, dapat berupa hak lain dari harta kekayaan.	
	Sighat atau Redaksi wasiat	Berupa akta otentik yang ter-tulis sendiri, baik dengan akta umum atau ra-hasia.	Dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
3.	Batasan wasiat	Tidak boleh mengurangi ba-gian mutlak ahli waris.	1/3 dari harta peninggalan.
	Bentuk wasiat	Wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia.	Secara lisan dan tertulis
4.	Wasiat da-rurat	Pasal 946, 947 dan Pasal 948 KUH Perdata (mengatur keadaan waktu perang, perjal-anan laut, adanya penyakit menular) dihadiri oleh dua orang saksi. Namun Pasal 949 (mem-berikan solusi boleh dihadiri sekurang-	Pasal 205 dan Pasal 206 KHI (hanya mengenai kondisi peperangan dan perjalanan laut tidak mengatur mengenai adanya penyakit menular atau bencana alam) dihadiri sekurang-ku-rangnya oleh dua orang saksi.

		kurangnya satu orang saksi).	
--	--	------------------------------	--

Dalam Hukum Islam, terhadap pembuatan bagi orang yang sakit kronis atau dalam keadaan darurat menurut penulis, dapat dikaitkan dengan qawaid fiqhiyah pada kaidah *Adh-Dharurat Tubihu Al-Mahzhurat*, artinya dalam “kondisi darurat hal-hal yang terlarang di-bolehkan”. Hal ini bisa diterapkan ketika orang yang sakit kronis ingin membuat wasiat dalam bahasa isyarat adalah boleh selama dapat dipa-hami, jika orang sakit menulis wasiat tetapi tidak ada yang menyaksi-kannya tulisan itu dapat digunakan sebagai penghalang hukum untuk pelaksanaan wasiat. Para ahli hukum seperti Madzhab Hambali ber-pendapat bahwa wasiat semacam itu dapat dijadikan landasan hukum selama tidak diketahui bahwa orang yang menulis wasiat itu dapat di-jadikan landasan hukum selama tidak diketahui bahwa orang yang ingin menulis wasiat itu tidak sehat dan membatalkan penulisannya. Sedangkan menurut kalangan madzhab Imamiyah baik dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diketahui tulisan itu bukti lahiriah dan di-jadikan petunjuk yang lebih kuat. Yang dimaksud darurat dalam pen-erapan kaidah diatas adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampir binasa. Seperti kebutuhan membuat wasiat meskipun sedang dalam keadaan darurat.

Hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat. Yaitu

keadaan apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa terancam harnya atau sebagainya.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam dua perspektif antara Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai ketentuan wasiat. Hal ini dibuktikan dalam tabel yang berisi (Definisi, rukun dan syarat, batasan wasiat, wasiat darurat dalam KHI dan BW) sehingga menurut penulis, penerapan wasiat baik perspektif Hukum Islam maupun KUH Perdata, masih tetap berlandaskan kemaslahatan sosial.

Dalam masalah wasiat menurut Hukum Islam dan KUH Perdata, penulis mempunyai pandangan bahwa wasiat menurut KUH Perdata lebih tepat untuk digunakan di masa pandemi covid-19 dan di masa darurat lainnya, karena wasiat darurat ini dapat ditulis sendiri dihadapan pejabat rumah sakit dan dihadiri oleh dua orang saksi. Namun dalam KUH Perdata memberikan solusi pada Pasal 949 yang menyatakan bahwa, “segala surat wasiat yang dibuat menurut tiga pasal yang lalu, harus ditandatangani oleh si yang mewariskan oleh mereka dihadapan siapa surat itu dibuat dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi. Jika si yang mewariskan atau salah seorang saksi menerangkan tak dapat menulis atau beralangan menandatangani, maka keterangan itu, sepertipun sebab-sebab alangan itu harus dengan tegas ditulis dalam akta”. Hal ini memudahkan tenaga kesehatan dan pasien covid-19 untuk tetap melaksanakan hak keperdataannya yaitu membuat wasiat di keadaan yang tidak dapat bertemu langsung pada

notaris dan tidak bisa bertemu banyak orang untuk menjadi saksi, sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia, jenis wasiat ini bisa diterapkan apabila tenaga kesehatan atau pasien covid-19 ingin memenuhi hak keperdataannya dan surat wasiat ini harus diserahkan kepada notaris dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan sebelum 6 bulan dari surat wasiat itu di buat setelah meninggalnya si pewasiat agar tidak kehilangan kekuatan hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah pertama, mengenai pembuatan wasiat darurat di masa pandemi pada pasal 948 dan pasal 949 KUH Perdata ini dapat dilakukan dengan menulis surat wasiatnya sendiri dihadapan pegawai atau pejabat rumah sakit dan dihadiri oleh dua orang saksi, namun pada Pasal 949 KUH Perdata memberikan solusi bahwa orang yang ingin membuat surat wasiat darurat sebagaimana Pasal 948 boleh hanya menghadirkan sekurang-kurangnya seorang saksi, karena dikhawatirkan jika menghadirkan dua orang saksi akan menyulitkan pe-wasiat dalam hal keadaan darurat seperti pandemi covid. Agar keabsahan wasiat ini sempurna, maka wasiat ini perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar menjadi akta yang otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, mengenai analisis wasiat darurat di masa pandemi(studi ketentuan pasal 948 dan pasal 949 KUH Perdata Perspektif Hukum Islam) Menurut penulis tidak ada perbedaan dan persamaan yang signifikan antara wasiat menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, persamaan diantaranya mengenai: pengertian wasiat, masa berlakunya, batasan wasiat dan mengenai batalnya suatu wasiat, sedangkan perbedaannya mengenai: orang yang memberi wasiat di dalam KHI sekurang-

kurangnya berusia 21 tahun sedangkan didalam KUH Perdata sekurang-kurangnya 18 tahun, orang yang menerima wasiat dalam Hukum Islam bukan ahli waris sedangkan dalam KUH Perdata orang yang dianggap patut dan ahli waris, perbedaan lainnya mengenai bentuk yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Sehingga menurut penulis, penerapan wasiat baik menurut KUH Perdata dan Hukum Islam masih tetap berlandaskan kemaslahatan sosial, namun menurut penulis wasiat yang ada di dalam KUH Perdata yaitu salah satunya wasiat darurat, lebih tepat untuk di terapkan di masa pandemi oleh tenaga kesehatan dan pasien covid-19 yang pembuatannya tidak dihadapan notaris dan membolehkan jika hanya ada seorang saksi.

B. Saran

Untuk kebaikan dan masukan terhadap masalah yang penulis kemukakan diatas mengenai adanya wasiat darurat yang dibuat oleh tenaga kesehatan dan pasien covid-19 yang terpapar covid, agar tetap bisa melaksanakan hak keperdataannya, maka penulis mengemukakan saran yaitu:

1. Penulis berharap dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan pandemi ini yang menyebabkan angka kematian meningkat drastis dan dimanapun seseorang atau masyarakat lainnya untuk membuat wasiat, karena wasiat yang dibutuhkan untuk menyampaikan kejanggalan kepada seseorang yang belum tersampaikan yaitu pada penerima wasiat, dengan adanya surat wasiat seseorang bisa

menyelamatkan hartanya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, apalagi di masa pandemi covid, tenaga kesehatan dan pasien covid-19 yang rentan dengan resiko kematian karena bertemu langsung dengan pasien covid-19.

2. Tenaga kesehatan dan pasien covid-19 disarankan untuk membuat wasiat darurat dengan merujuk Pasal 948 dan Pasal 949 KUH Perdata, sehingga nantiya wasiat yang dibuat lalu diberikan kepada notaris dan didaftarkan di Balai Peninggalan Harta sehingga wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memiliki unsur keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak berdampak negatif yang menyebabkan perselisihan bagi para pihak yang bersangkutan. Meningat tingginya angka kematian oleh covid-19, wasiat ini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat lainnya apabila dalam keadaan penyakit menular, gempa bumi, bencana alam hebat lainnya dan terancam oleh bahaya mati.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

BUKU

Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Al Fauzan Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatti. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al-Utsaimin Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat* Terj. Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Gultom Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.

Kementrian Agama Republik Indonesia Jakarta., 2012.

Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Deepublish, 2017.

Lis, Sulistiani Siska. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Sinar Grafika, 2018.

M Bagir Al Habsy. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

M. fahmi Al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Meliala Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Rahmad Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

- S. Salim. H. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Cet.1. Mataram : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan. *Intisari Fiqih Islam, Terj. Nurul Mukhlis*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siti Warjiati, Bahder Johan Nasution. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Soejono dan Abdudurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1982.
- Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2014.
- Sudarnono. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : Grafika, 1991.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Het Erfrecht naar het Nederlands Burger Lijk Wetboek*. PT Pustaka Angkasa.
- Tono, Sidik. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

KARYA TULIS

- Andriawan. "Pelaksana Wasiat Menurut KUHperdata di Pengadilan Negeri Makassar Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*. UIN Alauddin makassar. 2013.

Naipospos, Fikri Saputra. "Analisis Yudiris Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara Medan. 2018.

Anam, Khairul. "Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Khuzaeri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan di Laut Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat (1)", *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2010.

Rojanah, Siti. "Analisis Masalah Terhadap Pembutan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat studi pasal 205 & 206 Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* Universitas Negeri Sunan Ampel. 2019.

Wijaya, Tyas Prihatanika Herjendraning, Budi, "Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetya, SH Di Kecamatan Baki Sukoharjo", *Skripsi*-Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.

Alisa, Haiva, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Wasiat di Kantor Notaris Kota Medan". *Tesis*. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2015.

JURNAL

Aprilia, Anisah. "Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. 2020.

Aprilianti. "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1. 2021.

Boyoh, Nadia. "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Undang-undang Hukum Perdata". *Lex Privatum* Vol. IX. No. 4. 2021.

Hamzah, Nur Asia, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang". *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11. 2. 2020.

Imron, Achmad Fauzi. "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, dan KUH Perdata", *As-Syari'ah*, Vol. 1 No.1. 2015.

Kurniasari, Fanny. "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Dalam Perspektif KHI dan KUH Perdata", *Dinamika*: Vol. 27. No. 3. 2021.

Rudito, Sulih. "Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Warisan Menurut KUH Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* : Edisi 3, Vol. 3. 2015.

Yuliana, Yuliana. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine* Vol. 2. No.1. 2020.

MEDIA MASA:

Ayunda, Septiani. "Tulis Pesan Wasaiat, Perawat Ini Khawatir Dirinya Terinfeksi Virus Corona", *Detik Health*, 8 April 2020.

Baharudin Al, Farisi. "Terlintas Kematian Saat Positif Covid-19, Ridho Slank Tulis Srat Wasiat", *Kompas*, 12 Mei 2021.

Pratono, "Cerita Penyintas Covid-19", *Jpnn*, 30 Desember 2020.

Rahma, "Suami Bella Shofie Sempat Tulis Surat Wasiat Saat Kondisinya Drop Karena Covid-19", *GridStar*, 30 Juli 2021.

Restu, Nugraha, "Cerita Penyintas Covid-19 di Padalarang" *Ayo Bandung.com*, 13 Agustus 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Titis Cahyaningrum
2. NIM : 1817302084
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Brebes, 30 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Menggala Rt. 04/07, Langkap, Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : Syamsuddin
6. Nama Ibu : Sumyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Masyitoh Miftahul Huda Langkap, 2007
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Mimbarul Huda Langkap, 2012
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Mimbarul Huda Langkap, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 02 Brebes, 2018
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Tahun masuk 2018
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Pondok Pesantren Mahasiswa Nurussyifa Purwokerto
- f. Pengalaman Organisasi
 1. Koperasi Mahasiswa (Kopma Satria Manunggal)
 2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Purwokerto, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Titis Cahyaningrum

NIM. 1817302084